



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor :10 Tahun 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB), BINA KELUARGA
REMAJA (BKR), BINA KELUARGA LANSIA (BKL), PIKR DAN USAHA
PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
NAGARI KAPUH UTARA TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI SETARA KAPUH UTARA

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang Keluarga dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan keluarga yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kader Kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Nagari Setara Nanggalo, telah diadakan Musyawarah pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera oleh Kader Ibu-ibu setempat pada tanggal 19 Juni 2019 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kapuh Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Kader “Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera” Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2020, dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tujuan pembentukan Kader “Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera” Nagari Kapuh Utara Tahun Anggaran 2020 adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam keluarga, membina tumbuh kembang seluruh anggota keluarga dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut:
- Membantu Pemerintah Nagari Kapuh Utara dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
 - Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga).
 - Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
 - Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, PIKR dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Kapuh Utara setiap Tahun Anggrannya dan sektor lainnya yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Kapuh Utara
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALINAGARI KAPUH UTARA



YAN KENEDI A.Md

Tembusan:

- 1. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
- 2. Bapak Kepala BPM,PN,KB dan PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
- 3. Bapak. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.*
- 4. Bapak Camat Koto XI Tarusan di Tarusan.*
- 5. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kapuh Utara di Tempat.*
- 6. Arsip.*

**LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL**

**: KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
: 10 TAHUN 2020
: 02 Januari 2020
: PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA BALITA,
BINA KELUARGA REMAJA, BINA KELUARGA LANSIA,
PIKR DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA NAGARI KAPUH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

No	N a m a	J a b a t a n	Nik
1.	Wali Nagari Kapuh Utara	Penanggung Jawab	
2.	Ketua TP PKK Nagari Kapuh Utara	Pembina I	
3.	Pimpinan Poskesri Sungai Talang	Pembina II	
4.	Eranis	Koordinator Kader BKB	
5.	Hendrawati	Anggota Kader BKB	
6.	Linda Fitria	Anggota Kader BKB	
7.	Risti Arius	Koordinator Kader BKR	
8.	Afrianti	Anggota Kader BKR	
9.	Fani Gusandra	Anggota Kader BKR	
10.	Azmawati	Koordinator Kader BKL	
11.	Sulastri	Anggota Kader BKL	
12.	Nelia Kasmita	Anggota Kader BKL	
13.	Lisnawati	Anggota Kader BKL	
14.	Hendra Yeti	Anggota Kader BKL	
15.	Titi Malasari	Anggota Kader PIKR	
16.	Jihan Dika Putra	Anggota Kader PIKR	
17.	Hamda Sukran	Anggota Kader PIKR	
18.	Refika Yulia	Anggota Kader PIKR	
19.	Desti Selvia Putri	Koordinator Kader UPPKS	
20.	Suri Pratama Putri	Anggota Kader UPPKS	
21.	Yulinar	Anggota Kader UPPKS	
22.	Ergawati	Anggota Kader UPPK	

Wali Nagari Kapuh Utara



YAN KENEDI A.Md